



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan ekonomi, politik, dan sosial budaya yang semakin cepat diperlukan upaya-upaya konkrit di bidang pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan Kabupaten Bangkalan yang tertib, tenteram, nyaman, bersih dan indah yang berdasarkan nilai-nilai kebangsaan dan bernegara;
- b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi salah satu urusan pemerintahan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Daerah untuk dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan peraturan mengenai ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Bangkalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam

- Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2000 Nomor 18/C);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 1/D, Tambahan Lembaran daerah Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
3. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Kepala Satpol PP adalah pimpinan Satpol PP Bangkalan.
5. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
6. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
7. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyatnya dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur.
8. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan atau tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pasar rakyat maupun pasar modern dan/atau pusat perbelanjaan, pertokoan, perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Tempat Penampungan Sementara, selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
13. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
14. Setiap orang adalah setiap individu/perseorangan yang mempunyai hak dan kewajiban.
15. Setiap warga adalah setiap anggota keluarga/perkumpulan yang mempunyai hak dan kewajiban.
16. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

19. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
20. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
22. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran.
24. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
25. Fasilitas parkir untuk umum adalah tempat parkir untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
26. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
27. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal.
28. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
29. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggara kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan SPA.
31. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.

32. Rumah kos adalah rumah yang dimiliki oleh perorangan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran.
33. Pengelola atau pemilik kos adalah penanggung jawab, atau pemilik, atau orang yang ditunjuk oleh pemilik rumah atau kamar, untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan rumah kos.
34. Kafe adalah usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
35. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan.
36. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni, atau menonton karya seni, dan/atau pertunjukan seni.
37. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
38. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
39. Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
40. Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
41. Diskotek adalah bagian dari usaha hiburan malam atau usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria.
42. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP, adalah identitas resmi penduduk, sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
43. Dokumen kependudukan adalah dalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
44. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana

tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar , dengan atau tanpa bahan tambahan dan/atau yang disamakan dengan nama yang lain.

45. Kawasan tanpa asap rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
46. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
47. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
48. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat dengan RTH, adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
49. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
50. Penyedia menara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, yang membangun, memiliki, menyediakan, menyewakan atau mengelola menara telekomunikasi bersama atau menara telekomunikasi tunggal.
51. Izin Mendirikan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat dengan IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal diatas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
53. Ruang bebas adalah ruang yang dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal disekililing dan di sepanjang konduktor SUTT, SUTET, dan SUTTAS, dimana tidak boleh ada benda didalamnya demi keselamatan manusia, mahluk hidup dan benda lainnya, serta keamanan operasi SUTT, SUTET, dan SUTTAS.
54. Warung Internet yang selanjutnya disebut Warnet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
55. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
56. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
57. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
58. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
59. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. hak dan kewajiban;
- b. tertib jalan dan angkutan jalan;
- c. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. tertib lingkungan;

- e. tertib sungai, saluran air, dan kolam;
- f. tertib pasar dan tempat usaha tertentu;
- g. tertib kesehatan;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib tempat ibadah dan penyelenggaraan upacara keagamaan;
- j. tertib sosial;
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
- l. tertib pemanfaatan waktu;
- m. peran serta masyarakat;
- n. gotong royong; dan
- o. pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap warga masyarakat berhak untuk mendapatkan kondisi dan manfaat dari Ketertiban, kebersihan dan keindahan yang tidak terpisahkan dengan lingkungan hidup, dan menikmatinya serta mendapatkan perlakuan yang adil dan pelayanan pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Setiap warga masyarakat wajib:

- a. menanam pohon pelindung atau tanaman hias di halaman/pekarangan bangunan atau rumah sepanjang tidak mengganggu/merugikan ataupun membahayakan kepentingan umum;
- b. membersihkan saluran-saluran, gorong-gorong, selokan-selokan yang ada sekitar bangunan atau rumah halaman/pekarangan;
- c. mengatur sumur gali dengan memberi tembok pasangan atau srumbung/selubung yang kuat, yang tingginya paling sedikit 70 cm dari permukaan tanah dan bagi sumur gali yang terletak di halaman serta terlihat dari jalan umum harus diberi pagar/tembok keliling yang tingginya paling sedikit 150 cm dari permukaan tanah;
- d. menebang pohon-pohon yang ada di halaman/pekarangan yang dapat merugikan/membahayakan kepentingan umum atau membahayakan keselamatan penduduk sekitarnya serta yang dapat merusak milik orang lain;

- e. memotong dahan-dahan dari pohon yang ada di halaman/pekarangan yang tergantung diatas saluran air, jalan umum, bangunan/rumah dan jaringan listrik/telephon yang ada disekitarnya;
- f. memberikan penerangan lampu di halaman untuk menerangi jalan di depan bangunan atau rumah yang belum ada lampu penerangannya dengan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- g. membersihkan halaman/pekarangan dari kotoran/sampah secara teratur dan baik;
- h. memelihara sarana dan prasarana fasilitas umum.

BAB IV

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 5

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menggunakan ruang lalu lintas jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan sebagaimana pada ayat (2), maka pejalan kaki berhak menyebrang di tempat yang ditentukan dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan, atau menumpang kendaraan bermotor umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib:
 - a. mengangkut penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
 - b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
 - c. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
 - d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan penumpang;
 - e. menutup pintu selama kendaraan berjalan;

- f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum;
 - g. mengangkut anak sekolah.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dilarang:
- a. memberhentikan kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. menyetem selain di tempat yang telah ditentukan;
 - c. menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
 - d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
- (5) Setiap orang yang menggunakan hewan ternak sebagai alat transportasi diwajibkan:
- a. memasang alat pengendali hewan dengan baik dan benar untuk menjamin keselamatan bersama;
 - b. memasang wadah atau tempat penampungan kotoran hewan sehingga tidak mengotori lingkungan;
 - c. tidak membebani hewan pengangkut melebihi kemampuan binatang ternak membawa beban tersebut;
 - d. memperlakukan hewan dengan baik dan dilarang melakukan perbuatan melukai, menyakiti dan menyiksa binatang ternak tersebut.

Pasal 6

Setiap orang dan/atau badan dilarang untuk mengangkut bahan cair, berlumpur, berdebu, bahan berbau busuk, bahan berbahaya, bahan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan/atau bahan peledak, dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka di Daerah.

Pasal 7

Setiap penumpang kendaraan bermotor umum dilarang membuang sampah di jalan, tempat umum, sungai, selokan, dan/atau diluar tempat sampah yang tersedia.

Pasal 8

(1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memarkir kendaraan sesuai dengan fasilitas parkir yang telah tersedia di ruang milik jalan.

- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur fasilitas parkir tanpa izin Bupati, kecuali untuk kegiatan sosial dan keagamaan yang bersifat insidental.

BAB V

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 9

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau, taman RTH beserta fasilitas lainnya;
- b. memanfaatkan RTH kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau dan/atau RTH, taman dan tempat-tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya; dan
- e. memotong, menebang pohon, dan menyakiti pohon dengan cara menempel, melukai, mengikat pohon, atau mengambil daun dan/atau tanaman hias yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan RTH tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 4 huruf d dan huruf e.

BAB VI

TERTIB LINGKUNGAN

Pasal 10

- (1) Setiap RW wajib memiliki TPS.
- (2) Setiap rumah wajib memiliki bak sampah.
- (3) Setiap rumah wajib memasang nomor rumah.
- (4) Setiap rumah wajib memasang bendera merah putih di hari dan tanggal yang telah ditentukan pemerintah.
- (5) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan tersebut untuk tidak berkeliaran di lingkungan permukiman, RTH, dan taman.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dilarang bertempat tinggal di pinggir jalan, di bawah jembatan, dan rel kereta api.

Pasal 11

Setiap orang dan/atau warga yang akan mempunyai hajatan, acara, pesta pernikahan, atau sebagainya dengan mengadakan hiburan atau memakai dan melakukan penutupan jalan, wajib melapor dan meminta izin kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya dan diberitahukan kepada Ketua RT.

Pasal 12

Setiap orang dan/atau badan wajib:

- a. berpartisipasi aktif dalam hal menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban;
- b. membersihkan pekarangan dan selokan di areal rumah masing-masing tanpa terkecuali (pemilik dan/atau penyewa);
- c. melaksanakan kerja bakti atau kebersihan selama 2 (dua) bulan sekali pada minggu pertama dan minggu ke dua setiap dua bulannya atau sesuai dengan jadwal yang di tentukan dan diadakan pada hari Minggu atau hari lainnya yang disepakati;
- d. menjaga kebersihan bak sampah;
- e. membuang sampah pada tempat penampungan sampah sementara yang dibuat oleh RW.

Pasal 13

(1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, pelabuhan, dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- b. Buang Air Besar (BAB) dan Buang Air Kecil (BAK) di jalan, RTH, taman, sungai dan saluran air;
- c. merokok di tempat umum dan/atau kawasan tanpa asap rokok, kecuali area yang telah disediakan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan tanpa asap rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
TERTIB SUNGAI, SALURAN, DAN KOLAM
Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang:
 - a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai;
 - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai;
 - c. menutup saluran dan/atau gorong-gorong;
 - d. membuang limbah berbahaya secara langsung tanpa melalui proses pemurnian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

BAB VIII
TERTIB PASAR DAN TEMPAT USAHA TERTENTU

Bagian Kesatu

Pasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dapat membangun pasar untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam hal pasar dibangun oleh orang-perorangan atau badan hukum privat harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Setiap pasar harus dilengkapi :

- a. kelengkapan keamanan;
- b. kelengkapan parkir kendaraan bermotor; dan
- c. kelengkapan kebersihan, kesehatan dan ruang ibadah.

Pasal 19

- (1) Pedagang wajib:
 - a. menyediakan tempat/bak sampah;
 - b. menjaga dan memelihara kebersihan kios, los/bak dan sekitarnya;
 - c. menjaga dan memelihara ketertiban dan keamanan pasar;
 - d. membuang sampah pada TPS;
 - e. ikut memelihara tanaman/pot bunga yang ada di sekitarnya;
 - f. pedagang harus memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh Bupati;
 - g. melakukan registrasi ulang izin penempatan setiap 2 tahun sekali;
 - h. mengurus surat Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. membayar biaya rekening listrik;
 - j. menyerahkan kembali kios, los/bak kepada Pemerintah Daerah jika kios, los/bak tidak dipergunakan lagi;
 - k. memanfaatkan kios, los/bak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
 - l. menaruh/meletakkan/menjaga barang dagangannya di dalam kios, los/bak;
 - m. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu;

- n. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur; dan
- o. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

(2) Pedagang dilarang:

- a. meninggalkan aktivitas jual beli pada Kios, Los/bak yang menjadi haknya selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif;
- b. memperjualbelikan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis dagangan yang tercantum dalam SITU;
- c. memperjual belikan barang atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memperjualbelikan kios, los/bak kepada pihak lain;
- e. mengalih fungsikan kios, los/bak;
- f. menambah, merombak dan atau merubah bentuk kios, los/bak tanpa izin tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- g. menginap dan atau bertempat tinggal di dalam lingkungan pasar;
- h. melakukan praktik percaloan;
- i. menyimpan/memperdagangkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- j. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum;
- k. melakukan kegiatan yang melanggar norma hukum dan norma susila;
- l. berjualan keliling dengan memakai gerobak atau kendaraan di dalam lingkungan pasar;
- m. meletakkan dan atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar;
- n. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya;
- o. menempatkan grobak di sembarang tempat;
- p. membuang sampah ke sungai/di sembarang tempat;
- q. membakar sampah;
- r. memasang terpal/tenda secara semrawut;
- s. dilarang menempati kios, los/bak tanpa memiliki izin tertulis dari Bupati.

Bagian kedua
Tempat Usaha Tertentu
Pasal 20

Setiap orang dan/atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki persetujuan dari tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang:

- a. berdagang, berusaha atau menempatkan benda yang bertujuan untuk usaha dipinggir jalan, bagian jalan, trotoar, halte, di pinggir rel kereta api, taman, dan RTH, dan/atau menggunakan, dan memanfaatkan untuk kegiatan apapun dengan tujuan komersial atau memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan peruntukan/fungsi jalan, serta tempat umum lainnya;
- b. membagikan selebaran, dan/atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum lainnya, kecuali tempat yang telah ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- d. mengubah atau membongkar trotoar untuk kepentingan pribadi, kecuali mendapatkan izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 22

- (1) Setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan, dikecualikan untuk pemotongan hewan ternak pada acara peribadatan atau upacara-upacara adat.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melakukan tata niaga daging yang dikonsumsi oleh konsumen muslim, wajib mencantumkan label halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya yang:

- a. berupa daging yang tidak memenuhi syarat halal apabila ditujukan untuk konsumen beragama Islam;
 - b. daging selundupan; dan
 - c. tidak memenuhi persyaratan kesehatan, serta tidak layak dikonsumsi.
- (4) Setiap orang dan/atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran atau rumah makan, yang makanannya dikonsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Setiap pengusaha daging, pemasok daging, penggilingan daging dan pengolahan daging wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - (6) Setiap usaha untuk memasukan dan/atau mengeluarkan ternak, ke dan dari daerah harus mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Setiap pemasukan ternak ke daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

Pasal 23

Bupati berwenang menetapkan, memindahkan, dan menghapus lokasi usaha PKL pada suatu kegiatan yang telah direncanakan pada bagian jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya.

Pasal 24

Setiap PKL yang menempati bagian jalan, trotoar, dan tempat umum lainnya, harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keamanan, dan menjaga kesehatan lingkungan, serta keindahan di sekitar lokasi.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Rumah Penginapan/Rumah Kos/ Hotel/Losmen/Pesanggrahan

Pasal 25

- (1) Setiap pengelola atau pemilik rumah kos wajib melaporkan secara tertulis Tentang jumlah dan identitas penghuni rumah kos kepada Lurah/Kepala Desa melalui ketua RT setempat, yang disertai dengan KTP dan dokumen kependudukan, dan/atau identitas lainnya dari penghuni

kos paling lama dalam kurun waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

- (2) Setiap tamu yang berkunjung atau menginap lebih dari kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus RT setempat.
- (3) Setiap pengelola atau pemilik rumah kos yang menerima tamu berkunjung atau menginap lebih dari kurun waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan kepada Ketua RT setempat.

Pasal 26

- (1) Setiap penghuni hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos wajib memiliki KTP atau identitas lainnya.
- (2) Setiap pengelola atau pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelola atau pemilik hotel, losmen, pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos dilarang menerima, mengizinkan, dan/atau menempatkan tamu dibawah umur, dan/atau berbeda jenis kelamin (*muhrim*) bersama dengan penghuni dalam satu kamar.

BAB IX

TERTIB KESEHATAN

Pasal 27

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan kebatinan atau pengobatan dengan cara yang dilarang norma agama, norma sosial dan hukum; dan
 - b. membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan illegal dan/atau obat palsu.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB X
TERTIB BANGUNAN

Bagian kesatu

Obyek dan Prosedur Penertiban Bangunan

Pasal 28

- (1) Obyek penertiban adalah bangunan berwujud fisik yang berdiri diatas tanah meliputi:
 - a. bangunan umum;
 - b. bangunan perniagaan/jasa;
 - c. bangunan pendidikan;
 - d. bangunan kelembagaan;
 - e. bangunan rumah tinggal; dan
 - f. bangunan menara, tower, dan tugu.
- (2) Kecuali bangunan rumah tinggal dan bangunan menara, tower, dan tugu wajib memperhatikan kemudahan akses dan pemanfaatannya bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus/penyandang disabilitas.

Pasal 29

- (1) Prosedur penertiban bangunan :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan;
 - e. pembekuan IMB;
 - f. pencabutan IMB;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan; atau
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penertiban bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Prinsip Penertiban Bangunan
Pasal 30

Prinsip penertiban bangunan adalah keselarasan perumahan dan kawasan pemukiman menurut aspek keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan kesesuaian lingkungan.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi gedung.
- (2) Persyaratan administratif bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah;
 - b. status kepemilikan bangunan gedung; dan
 - c. IMB.
- (3) Persyaratan teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. persyaratan tata bangunan dan lingkungan meliputi persyaratan peruntukan lokasi, intensitas bangunan, arsitektur bangunan, pengendalian dampak lingkungan untuk bangunan tertentu, rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - b. Persyaratan keandalan bangunan meliputi persyaratan keselamatan, persyaratan kesehatan, persyaratan kenyamanan, dan persyaratan kemudahan.

Pasal 32

- (1) Penyedia menara telekomunikasi dilarang membangun menara telekomunikasi tanpa izin mendirikan bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pemberian izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan ketentuan Tentang pendirian menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan dan keselamatan lingkungan disekitar menara telekomunikasi.

Pasal 33

Setiap orang dan/atau badan dilarang mendirikan bangunan, rumah tinggal, menanam pohon dan tumbuhan, dan/atau memanfaatkan untuk keperluan lainnya pada Ruang Bebas SUTET.

BAB XI

TERTIB TEMPAT IBADAH DAN PENYELENGGARAAN UPACARA KEAGAMAAN

Pasal 34

- (1) Dalam mendirikan dan/atau memanfaatkan ruang/bangunan sebagai tempat ibadah umum harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap fasilitas umum baik pemerintahan maupun swasta wajib menyediakan tempat ibadah.
- (3) Dalam melaksanakan pemerintahan dan fungsi pelayanan umum lainnya harus memperhatikan hak setiap orang untuk melaksanakan ibadah.
- (4) Dilarang menggunakan taman jalur hijau, jalan dan akses umum lainnya untuk menjalankan ibadah kecuali mendapatkan izin tertulis dari pejabat tertentu.
- (5) Pendirian dan pemanfaatan ruang/bangunan ibadah sebagaimana pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

TERTIB SOSIAL

Pasal 35

Setiap orang/atau badan wajib :

- a. menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketentraman masyarakat dengan menjaga prilaku dan tata pergaulan sesuai dengan norma agama, norma susila dan norma hukum;
- b. saling menghormati hak-hak setiap orang dengan selalu mendahulukan pemenuhan kewajiban dari pada pemenuhan hak;

- c. mendahulukan keselamatan dan kepentingan orang tua/manula, balita, ibu hamil, dan kelompok disabilitas dalam pemanfaatan fasilitas umum dan/atau pelayanan umum;
- d. mengutamakan kepentingan masyarakat bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

Pasal 36

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang mendirikan/mengelola rumah pantiasuhan, panti jompo, dan rumah atau bangunan lainnya yang ditujukan untuk menampung orang tidak mampu secara ekonomi dan fisik wajib:
 - a. mempunyai izin pelaksanaan kegiatan dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang;
 - b. memperlakukan setiap penghuninya dengan baik dengan memperhatikan kondisi kesehatan, fisik, pertumbuhan mental, dan pendidikan;
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang:
 - a. mengeksploitasi ketidakmampuan ekonomi dan fisik para penghuninya untuk tujuan lain yang melanggar norma, etika, susila dan hukum;
 - b. memindah tempat penghuni secara permanen tanpa sepengetahuan dan izin orang tua/wali/keluarga lainnya.

Pasal 37

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. meminta bantuan dan/atau mengumpulkan sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, supermarket/mall, rumah makan, stasiun, terminal, pelabuhan udara/laut, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), penyelenggaraan pameran, bazar amal, tempat hiburan/rekreasi, hotel, serta tempat ibadah, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya;
- b. menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB) yang terkait dengan promosi penjualan barang/jasa, kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

Setiap orang dan/atau badan dilarang:

- a. bekerja, menyuruh bekerja, dan/atau memanfaatkan jasa penjaja seks komersial;
- b. bekerja, menyuruh, memaksa, memberi, dan/atau memanfaatkan orang lain untuk mengemis, mengamen, berdagang, dan membeli sesuatu yang ditawarkan oleh penjual di jalan yang terdapat larangan untuk berdagang;
- c. menggunakan dan/atau memanfaatkan bangunan, jalan, jalur hijau, taman, dan/atau tempat umum lainnya sebagai tempat melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
- d. menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau yang dapat disamakan dengan perjudian;
- e. mengedarkan, menyimpan, menjual, dan mengonsumsi minuman beralkohol dan/atau yang memabukkan.

BAB XIII

TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

Pasal 39

- (1) Setiap usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, serta penyelenggara akses internet wajib memiliki izin yang terkait dengan bidang usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. gelanggang olah raga;
 - b. gelanggang renang;
 - c. gelanggang seni;
 - d. pemandian alam;
 - e. kolam memancing;
 - f. arena Permainan;
 - g. taman rekreasi;
 - h. taman bertema.
 - i. diskotek;
 - j. bioskop;
 - k. karaoke;
 - l. kafe;
 - m. warung internet;

n. balai pertemuan umum.

Pasal 40

- (1) Setiap usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, serta penyelenggara akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilarang memperkerjakan anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun).
- (2) Setiap penyelenggara kafe, karaoke, dan diskotek, dilarang menerima dan menyediakan jasa untuk anak atau seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) kecuali didampingi oleh orang tua/wali.
- (3) Setiap usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, serta penyelenggara akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilarang melaksanakan kegiatan selain dari izin usaha yang dimiliki.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin Kepolisian RI dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Setiap pengelola warnet dilarang menerima dan/atau menyediakan jasa pada anak sekolah dan/atau memakai seragam sekolah menggunakan internet dan/atau berada dilingkungan warnet pada jam sekolah, kecuali untuk kepentingan pendidikan atas seizin Kepala Sekolah/Madrasah.

Pasal 41

- (1) Setiap usaha penyelenggara kegiatan hiburan dan rekreasi, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyediaan jasa makanan dan minuman, serta penyelenggara akses internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), dilarang menyimpan, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol, kecuali telah memiliki izin mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol sesuai penggolongannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Bupati dapat menetapkan penjualan dan/atau peredaran minuman beralkohol pada tempat tertentu, dan/atau tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan, dan rumah sakit.
- (3) Penjualan minuman beralkohol harus dilakukan terpisah dengan barang-barang dagangan lainnya.

BAB XIV
TERTIB PEMANFAATAN WAKTU
Pasal 42

Setiap orang dilarang :

- a. menjalankan kegiatan umum setelah lewat jam 23.00 WIB kecuali sudah mendapatkan izin tertulis dari pejabat berwenang;
- b. berkumpul di tempat tertentu dengan tidak ada tujuan/pekerjaan tertentu setelah lewat jam 23.00 WIB, kecuali petugas ronda atau orang yang sedang menjalankan tugas pemerintah;
- c. menjalankan kegiatan usaha bagi tempat usaha melebihi jam 23.00 WIB tanpa izin dan/atau pejabat yang berwenang, dan harus memberikan penerangan yang cukup, memperhatikan keamanan konsumen dan memperhatikan kenyamanan dan ketentraman umum;
- d. berduaan lain jenis tanpa hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan sampai derajat kedua di tempat-tempat yang dapat mengundang terjadinya kejahatan dan/atau perbuatan asusila;
- e. keluar rumah bagi anak dibawah usia 18 tahun setelah jam 23.00 WIB kecuali didampingi orang tua/wali;
- f. menerima tamu untuk menginap tanpa pemberitahuan dan izin RT/RW;
- g. keluar kantor bagi PNS atau penyelenggara Pemerintah pada jam kerja kecuali ada tugas atau kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan kantor;
- h. keluar sekolah bagi anak sekolah pada jam pendidikan kecuali melaksanakan kegiatan sekolah.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 43

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau aparat Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

Pasal 44

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang mengetahui tetapi tidak berusaha mencegah dan/atau tidak melaporkan terjadinya pelanggaran ketertiban umum disangkakan dengan tuduhan terlibat langsung dalam kegiatan pelanggaran ketertiban umum.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
GOTONG ROYONG
Bagian kesatu
Bidang kemasyarakatan
Pasal 45

Setiap warga wajib :

- a. menguatkan sistem keamanan lingkungan;
- b. membangun dan memelihara pos keamanan lingkungan;
- c. menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. ikut serta memelihara fasilitas umum disekitar tempat tinggalnya;
- e. memberikan pemahaman kepada anak-anaknya Tentang idiologi negra, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan nasional.

Bagian kedua
Bidang ekonomi
Pasal 46

Setiap warga wajib:

- a. menguatkan dan mendukung usaha perekonomian masyarakat sekitarnya; dan
- b. menguatkan dan mendukung usaha koperasi yang dibuat oleh masyarakat sekitarnya.

Pasal 47

Pengaturan mengenai gotong royong akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati

BAB XVII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 48

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 49

- (1) Setiap Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35, Pasal 36 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (4), Pasal 45, Pasal 46, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. penghentian sementara kegiatan;

- e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pencabutan sementara izin;
 - g. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 50

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Dalam penegakan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Penyidik sebagaimana pada ayat (3), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang Tentang adanya tindakan pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti

atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (6), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (3), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (4), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 38, Pasal 40, Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42, dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke Kas pendapatan Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal **28 DEC 2018**

BUPATI BANGKALAN,



ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal **31 DEC 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR **6/E**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 461-8/2018

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 DEC 2018

BUPATI BANGKALAN,

ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 DEC 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN


EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 6/E.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 28 DEC 2018

BUPATI BANGKALAN,



ABDUL LATIF AMIN IMRON

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 DEC 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



EDDY MOELJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 61E.

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 8 TAHUN

TENTANG

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

I. UMUM

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kemananan dan ketertiban sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang harmonis dalam suatu daerah yang menjadi tanggungjawab bersama. Dari keharmonisan akan tercipta kedamaian dan kebahagiaan, baik dalam secara individu maupun sosial. Ketertiban adalah keadaan dimana segala sesuatunya teratur dilandasi dengan prinsip dan nilai-nilai kesopanan serta kedisiplinan dengan tujuan menciptakan keadaan yang tentram dan damai. Untuk mencapainya maka hukumlah yang wajib mengatur kehidupan masyarakat.

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting untuk menumbuhkan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan Bangkalan yang lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah yang berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Upaya untuk mencapai kondisi tertib tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggungjawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggungjawab masyarakat untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di tempat yang ditentukan” adalah tempat penyeberangan sementara yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebelum tersedianya fasilitas penyeberangan yang tetap.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf b

Buang Air Besar (BAB) atau defekasi adalah suatu tindakan atau proses makhluk hidup untuk membuang kotoran atau tinja yang

padat atau setengah-padat yang berasal dari sistem pencernaan makhluk hidup.

Buang Air Kecil (BAK) adalah peristiwa dikeluarkannya urin pada alat pembuangan air kecil dari uretra sampai meatus air kecil keluar tubuh.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Istilah *muhrim* berasal dari kata *Laa Mahramin* yang lazim digunakan dalam syariat Islam yang artinya diantara kedua orang yang berlawanan jenis tersebut tidak ada hubungan *mahram*. Dimana istilah tersebut berlaku dalam syariat Islam yang terkait dengan ritual peribadatan (batalnya wudhu, haji, dan hubungan kekerabatan). *Muhrim* atau *mahram* adalah orang laki-laki yang dianggap dapat melindungi wanita antara lain : anak, saudara, suami, orangtua.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KAB. BANGKALAN TAHUN 2018
NOMOR 52